

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang

Standar Kepala Sekolah/Madrasah



Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang

Standar Kepala Sekolah/Madrasah

Jakarta, 2007

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga dunia pendidikan kita telah memiliki Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan tersebut yang diamanatkan oleh UU No. 20 Tahun 2003, sangatlah diperlukan. Ia akan menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui standar tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Dalam kaitan itulah pada tahun anggaran 2006, BSNP telah mengembangkan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan dan telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

Menyusul dua Standar tersebut di atas, pada tahun anggaran 2007, BSNP juga telah menyelesaikan enam standar lagi. Standar tersebut telah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, masing-masing dengan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah, Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang secara sendiri-sendiri diterbitkan dalam buku ini.

Kepada tim ahli masing-masing standar yang telah bekerja keras dan menyelesaikan masing-masing standar dimaksud, BSNP menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga buku ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan di setiap tingkat dan jenjang pendidikan dasar dan menengah di tanah air.

Jakarta, Agustus 2007

Badan Standar Nasional Pendidikan

Ketua

M. Yunan Yusuf

DAFTAR ISI

Kata pengantar	iii
Daftar Isi	٧
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah	1
Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah	5
A. Kualifikasi B. Kompetensi	5 8
D NUMBERON	

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL.

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496):
- 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006:

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/ P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KEPALA SEKOLAH/
MADRASAH

2 Pasal 1

- (1) Untuk diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/ madrasah yang berlaku nasional.
- (2) Standar kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.
BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

Muslikh, S.H. NIP 131479478

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 13 TAHUN 2007 TANGGAL 17 APRIL 2007

TENTANG

STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

A. KUALIFIKASI

Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum, dan Kualifikasi Khusus.

- Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:
 - Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
 - d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pe-

gawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

- 2. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah meliputi:
 - Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) adalah sebagai berikut:
 - 1) Berstatus sebagai guru TK/RA;
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA;
 - 3) Memiliki sertifikat kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:
 - 1) Berstatus sebagai guru SD/MI;
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SD/MI; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) adalah sebagai berikut:
 - 1) Berstatus sebagai guru SMP/MTs;
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

(SMA/MA) adalah sebagai berikut:

- 1) Berstatus sebagai guru SMA/MA;
- Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMA/MA; dan
- Memiliki sertifikat kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut:
 - Berstatus sebagai guru SMK/MAK;
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMK/ MAK; dan
 - 3) Memiliki sertifikat kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB) adalah sebagai berikut:
 - Berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMALB;
 - Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SDLB/ SMPLB/SMALB; dan
 - Memiliki sertifikat kepala SDLB/SMPLB/SMALB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- g. Kepala Sekolah Indonesia Luar Negeri adalah sebagai berikut:
 - Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah;

- 2) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru pada salah satu satuan pendidikan; dan
- 3) Memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

B. KOMPETENSI

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
1. Kepribadian	1.1 Berakhlak mulia, mengembang- kan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
	1.2 Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
	1.3 Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.
	1.4 Bersikap terbuka dalam melak- sanakan tugas pokok dan fungsi.
	1.5 Mengendalikan diri dalam meng- hadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madra- sah.
	1.6 Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
2. Manajerial	2.1 Menyusun perencanaan seko- lah/madrasah untuk berbagai

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI	
	2.2	tingkatan perencanaan. Mengembangkan organisasi se- kolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
	2.3	Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal.
	2.4	Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madra- sah menuju organisasi pembela- jar yang efektif.
	2.5.	Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
	2.6	Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
	2.7	Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
	2.8	Mengelola hubungan sekolah/ madrasah dan masyarakat da- lam rangka pencarian dukungan

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
	ide, sumber belajar, dan pembia- yaan sekolah/ madrasah.
	2.9 Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
	2.10 Mengelola pengembangan kuri- kulum dan kegiatan pembela- jaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
	2.11 Mengelola keuangan sekolah/ madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
	2.12 Mengelola ketatausahaan seko- lah/madrasah dalam mendu- kung pencapaian tujuan sekolah/ madrasah.
	2.13 Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.
	2.14 Mengelola sistem informasi se- kolah/madrasah dalam mendu- kung penyusunan program dan

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
	pengambilan keputusan.
	2.15 Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi pe- ningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madra- sah.
	2.16 Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanan program kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
3. Kewirausahaan	3.1 Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
	3.2 Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madra- sah sebagai organisasi pem- belajar yang efektif.
	3.3 Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
	3.4 Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang

DIMENSI KOMPETENSI	KOMPETENSI
	dihadapi sekolah/madrasah.
	3.5 Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.
4. Supervisi	4.1 Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
	4.2 Melaksanakan supervisi akade- mik terhadap guru dengan meng- gunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
	4.3 Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
5. Sosial	5.1 Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah
	5.2 Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
	5.3 Memiliki kepekaan sosial terha- dap orang atau kelompok lain.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD. BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum I,

D: 1-5

h, S.H. 31479478